



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP MAHPUDIN Alias ASEP Bin SUPARMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandung (Jabar);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 8 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ambisi Kec. Pangkalan Kerinci Kab.
Pelalawan alamat lain Kp. Ciharegem RT.003/
RW.004 Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab.
Bandung Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/51/VII/2019/Reskrim tanggal 05 Juli 2019;

Terdakwa Asep Mahpudin Alias Asep Bin Suparman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L.C, Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Suhardi, S.H., C.P.L.C, Sdr. Muhammad Ridwan, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Alfadhilla, S.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., C.P.L dan Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum LBH Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah SP VI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2019 Nomor: 300/ Pid.B/2019/ PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm) dari dakwaan Primair Jaksa/ Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 KUHP.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu sepanjang \pm 120 (seratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) potong kayu dengan diameter \pm 3,5 (tiga setengah) cm dengan panjang \pm 111 (seratus sebelas) cm;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih dengan panjang 14 (empat belas) cm;
- 1 (satu) buah handuk warna biru dengan merk BIRDI;
- 1 (satu) helai baju Koko warna coklat dengan motif batik di kerah;
- 1 (satu) helai baju Koko warna ungu dengan motif batik;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah dengan les warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan les warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP An. JUNJUNG SIREGAR dengan No. NIK: 120319084960001.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Type Redmi 4A dengan No. IMEI 1: 865407032025661 No. IMEI 2: 865407032025679 No. MEID: 99000762151790.

Dikembalikan kepada pihak keluarga/ ahli waris korban Junjung Siregar.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di kamar mandi rumah saksi Ani Haryani di Desa Petani Dusun Betung Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan korban Junjung Siregar yang sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan bertemu di sebuah rumah kosong di seberang rumah saksi Iis Neni Hartini di Jalan Ambisi Pangkalan Kerinci untuk membicarakan kerjasama usaha jualan bakso, lalu terdakwa dan korban Junjung Siregar membicarakan hal tersebut sambil duduk berdua dilantai dengan posisi terdakwa dan korban Junjung Siregar duduk berdampingan, ketika duduk tersebut tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin korban Junjung Siregar sambil berkata kepada korban Junjung Siregar, "mau gak berhubungan badan?", lalu dijawab oleh korban Junjung Siregar, "gak lah, nanti dilihat orang, malu", kemudian terdakwa berkata, "ya udah kalo gak mau kita hari Selasa pergi ke Bunut untuk jualan Bakso", selanjutnya terdakwa dan korban pulang kerumah masing-masing. Kemudian, karena permintaan terdakwa untuk berhubungan badan/sodomi ditolak oleh korban Junjung Siregar, maka terdakwa mengajak korban Junjung Siregar untuk berhubungan badan/sodomi kembali dengan dalih mengajak jualan bakso dengan mengatakan, "Jun, ayo kita jualan bakso di Bunut", tetapi korban Junjung Siregar berkata, "Iya aku mau tapi aku gak ada modal", lalu dijawab oleh terdakwa, "modal gak usah dipikirkan, modalnya dari aku hasilnya bagi sama", lalu korban menjawab, "ya udah kalo gitu, kapan berangkat?", lalu dijawab terdakwa, "ya udah hari Selasa pagi aja", kemudian dijawab oleh korban, "ya udah jam 10 aja kita berangkat";
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama korban Junjung Siregar berangkat ke Bunut dengan menggunakan kendaraan umum, lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Ani Haryani di Jalan Desa Petani Dusun Betung Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan, tetapi saksi Ani Haryani sedang tidak ada

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi Ani Haryani sampai dirumah dan bertemu dengan terdakwa dan korban Junjung Siregar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ani Haryani bahwa korban Junjung Siregar sedang mencari kerja dan saksi Ani Haryani menawarkan korban Junjung Siregar untuk kerja di toko bangunan di Sorek, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Ani Haryani dan saksi Nur Arifin pergi ke kebun, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat korban Junjung Siregar pergi ke kamar mandi yang terletak dibelakang rumah, lalu terdakwa ikut mandi bersama korban Junjung Siregar, sewaktu berada didalam kamar mandi bersama korban Junjung Siregar, terdakwa melihat tubuh korban Junjung Siregar hingga timbul keinginan terdakwa untuk menyetubuhi/sodomi korban Junjung Siregar, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk untuk mengambil 1 (satu) potong kayu dari dapur rumah yang berjarak \pm 2 meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan melihat korban Junjung Siregar sedang mandi dengan posisi jongkok membelakangi terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi terduduk, lalu terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan terdakwa melihat korban masih bernafas dengan perut korban masih bergerak, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu tersebut didepan kamar mandi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih dari dapur lalu kembali ke kamar mandi dan langsung menusuk korban Junjung Siregar dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali diperut dekat pusar korban dan 1 (satu) kali didada sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa meletakkan pisau tersebut disamping tubuh korban, lalu membalikkan tubuh korban hingga tubuh korban posisi terlungkup, kemudian terdakwa melepas handuk yang dipakainya, lalu meregangkan kedua kaki korban hingga selebar bahu korban, kemudian terdakwa mengangkat pinggul korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke arah lubang anus korban sambil menarik leher korban ke arah atas, lalu setelah selesai berhubungan badan/ sodomi dengan korban Junjung Siregar, terdakwa melanjutkan mandi, lalu setelah selesai mandi, terdakwa menggunakan celana pendek warna hijau kehitaman milik saksi Nur Arifin yang diambil terdakwa dari dalam rumah, lalu terdakwa mengambil cangkul yang terletak dirumah tetangga yang

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak ± 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa menggali lubang dengan menggunakan cangkul tersebut yang berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa mengeluarkan tubuh korban dari kamar mandi dengan cara menarik tubuh korban pada bagian kaki dengan posisi korban terlentang, lalu memasukkan tubuh korban kedalam lubang yang sebelumnya sudah digali oleh terdakwa sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan cara menggulingkan tubuh korban hingga tubuh korban masuk kedalam lubang dengan posisi terlungkup, lalu terdakwa menimbun/ mengubur tubuh korban sampai tidak kelihatan lagi, selanjutnya terdakwa membersihkan bekas darah korban yang berada dikamar mandi dan di pisau yang digunakan untuk menusuk korban, setelah itu terdakwa membuang celana yang terdakwa gunakan ketika mengubur korban kesemak-semak disamping kamar mandi dan meletakkan pisau tersebut kembali di dapur, lalu terdakwa pamit kepada saksi Ani Haryani dengan menghubungi saksi Ani Haryani melalui Handphone untuk kembali ke Pangkalan Kerinci;

- Bahwa pada saat terdakwa dan korban tidur dirumah saksi Ani Haryani, terdakwa tidak berani mengajak korban untuk berhubungan badan/ sodomi kembali karena takut ditolak oleh korban, lalu timbul niat terdakwa untuk kembali berhubungan badan/ sodomi korban ketika korban sedang mandi, tetapi korban harus terdakwa bunuh terlebih dahulu karena terdakwa takut korban berteriak dan terdengar oleh orang lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm) mengakibatkan korban Junjung Siregar meninggal dunia, sebagaimana bunyi Visum et Repertum No: VER/31/VII/KES.3/2019/RSB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, yang sudah membusuk ini, berusia sekitar 20-25 tahun, ditemukan memar pada belakang kepala, lengan kiri, anus, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, jaringan penggantung usus besar dan simpai lemak ginjal akibat kekerasan tumpul. selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri, perut, punggung dan paha, robekan pada sela iga ke 6 dada kiri, kandung jantung, sekat rongga badan kiri, jaringan ikat penggantung usus dan simpai lemak kiri akibat kekerasan tajam. Pada Anus ditemukan tampak melebar yang mana berdasarkan pola dan gambarannya tidak bertentangan dengan kasus Sodomi, sebab mati orang ini adalah

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri kekerasan tajam pada daerah dada dapat menimbulkan kematian, perkiraan saat kematian 3 – 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAR.

Bahwa Terdakwa ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di kamar mandi rumah saksi Ani Haryani di Desa Petani Dusun Betung Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama korban Junjung Siregar berangkat ke Bunut dengan menggunakan kendaraan umum, lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Ani Haryani di Jalan Desa Petani Dusun Betung Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan, tetapi saksi Ani Haryani sedang tidak ada di rumahnya, lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi Ani Haryani sampai di rumah dan bertemu dengan terdakwa dan korban Junjung Siregar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ani Haryani bahwa korban Junjung Siregar sedang mencari kerja dan saksi Ani Haryani menawarkan korban Junjung Siregar untuk kerja di toko bangunan di Sorek, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Ani Haryani dan saksi Nur Arifin pergi ke kebun, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat korban Junjung Siregar pergi ke kamar mandi yang terletak dibelakang rumah, lalu terdakwa ikut mandi bersama korban Junjung Siregar, sewaktu berada didalam kamar mandi bersama korban Junjung Siregar, terdakwa melihat tubuh korban Junjung Siregar hingga timbul keinginan terdakwa untuk menyetubuhi/sodomi korban Junjung Siregar, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk untuk mengambil 1 (satu) potong kayu dari dapur rumah yang berjarak ± 2 meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan melihat korban Junjung Siregar sedang mandi dengan posisi jongkok membelakangi terdakwa, lalu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi terduduk, lalu terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut kearah bagian belakang kepala korban hingga korban terjatuh kebelakang dengan posisi terlentang dan terdakwa melihat korban masih bernafas dengan perut korban masih bergerak, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu tersebut didepan kamar mandi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih dari dapur lalu kembali ke kamar mandi dan langsung menusuk korban Junjung Siregar dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali diperut dekat pusar korban dan 1 (satu) kali didada sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa meletakkan pisau tersebut disamping tubuh korban, lalu membalikkan tubuh korban hingga tubuh korban posisi terlungkup, kemudian terdakwa melepas handuk yang dipakainya, lalu meregangkan kedua kaki korban hingga selebar bahu korban, kemudian terdakwa mengangkat pinggul korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kearah lubang anus korban sambil menarik leher korban kearah atas, lalu setelah selesai berhubungan badan/ sodomi dengan korban Junjung Siregar, terdakwa melanjutkan mandi, lalu setelah selesai mandi, terdakwa menggunakan celana pendek warna hijau kehitaman milik saksi Nur Arifin yang diambil terdakwa dari dalam rumah, lalu terdakwa mengambil cangkul yang terletak dirumah tetangga yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa menggali lubang dengan menggunakan cangkul tersebut yang berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa mengeluarkan tubuh korban dari kamar mandi dengan cara menarik tubuh korban pada bagian kaki dengan posisi korban terlentang, lalu memasukkan tubuh korban kedalam lubang yang sebelumnya sudah digali oleh terdakwa sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan cara menggulingkan tubuh korban hingga tubuh korban masuk kedalam lubang dengan posisi terlungkup, lalu terdakwa menimbun/ mengubur tubuh korban sampai tidak kelihatan lagi, selanjutnya terdakwa membersihkan bekas darah korban yang berada di kamar mandi dan di pisau yang digunakan untuk menusuk korban, setelah itu terdakwa membuang celana yang terdakwa gunakan ketika mengubur korban kesemak-semak disamping kamar mandi dan meletakkan pisau tersebut kembali di dapur, lalu terdakwa pamit kepada saksi Ani Haryani dengan menghubungi saksi Ani Haryani melalui Handphone untuk kembali ke Pangkalan Kerinci;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm) mengakibatkan korban Junjung Siregar meninggal dunia, sebagaimana bunyi Visum et Repertum No: VER/31/VII/KES.3/2019/RSB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, yang sudah membusuk ini, berusia sekitar 20-25 tahun, ditemukan memar pada belakang kepala, lengan kiri, anus, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, jaringan penggantung usus besar dan simpai lemak ginjal akibat kekerasan tumpul. selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri, perut, punggung dan paha, robekan pada sela iga ke 6 dada kiri, kandung jantung, sekat rongga badan kiri, jaringan ikat penggantung usus dan simpai lemak kiri akibat kekerasan tajam. Pada Anus ditemukan tampak melebar yang mana berdasarkan pola dan gambarannya tidak bertentangan dengan kasus Sodom, sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri kekerasan tajam pada daerah dada dapat menimbulkan kematian, perkiraan saat kematian 3 – 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANI HARYANI Als ANI Binti SUPARMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai pemilik rumah dimana dilokasi rumah saksi telah ditemukan sesosok mayat laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah membunuh korban dari keterangan penyidik Polisi dan pengakuan Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 13.00 Wib di belakang rumah Saksi tepatnya di Desa Petani Dusun Betung Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan, dan Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dimana awalnya Saksi merasa curiga ada bekas tanah yang baru digali dibelakang rumah Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut akan tetapi Saksi merasa curiga dikarenakan sebelumnya adik kandung Saksi yakni terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP ada membawa korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA (Alm) kerumah Saksi dan mengatakan bahwa ianya ingin mencari pekerjaan di Bunut, dan setelah mereka pamit dari rumah Saksi merasa curiga dikarenakan ada melihat bekas galian tanah dibelakang rumah dan disekitar tempat tersebut Saksi juga menjumpai sepatu milik korban. Yang mana setelah bekas galian tanah dibongkar ternyata terdapat mayat seorang laki-laki yang diduga kuat merupakan mayat korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA (Alm).
- Bahwa saksi mengetahui identitas sesosok mayat laki-laki tersebut adalah Sdr. Junjung Siregar;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan korban, selanjutnya saksi mengenal korban pada saat Terdakwa membawa korban ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira jam 13.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada dirumah saksi dan meminta untuk dibawakan dodos karena Terdakwa mendapat pekerjaan untuk mendodos. Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib, saksi bersama suami saksi tiba dirumah kami dan mendapati Terdakwa bersama dengan korban yang pada saat itu diperkenalkan oleh Terdakwa kepada kami bernama Juna yang hendak mencari pekerjaan. Pada saat itu saksi sempat menawarkan pekerjaan pada sebuah toko bangunan dan memberikan nomor handphone pemilik toko bangunan tersebut kepada korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di rumah setelah esok harinya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi bersama suami pergi kembali ke ladang untuk bekerja. Ketika itu kami meninggalkan Terdakwa bersama korban di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali ke Pangkalan Kerinci, sedangkan korban menurut Terdakwa pergi ke Bengkalis. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi kembali melalui handphone dan mengabarkan bahwa Terdakwa telah tiba di Pangkalan Kerinci. Selanjutnya saksi menghubungi Sdri. Iis yang merupakan kakak kandung saksi dimana Terdakwa menumpang tinggal dirumahnya untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab Sdri. Iis bahwa benar Terdakwa sudah berada di Pangkalan Keirinci, namun tidak bersama korban hanya membawa dodos saja;

- Bahwa saksi kembali ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib, saat itu saksi pulang bersama dengan suami saksi, ketika saksi berjalan ke belakang rumah sekitar 1 (satu) meter dari dapur, saksi mendapati tanah disamping dapur dalam keadaan seperti bekas digali dan dalam keadaan basah, namun menurut suami saksi bahwa itu bekas mandi Terdakwa saja. Saat itu juga, suami saksi menayakan celana pendek miliknya yang tidak ditemukan. Ketika saya berada di dekat kamar mandi, saya melihat kearah semak-semak, dan terlihat ada 2 (dua) buah celana pendek yang berwarna hijau dan hitam. Kemudian suami saksi mengambil celana tesebut sambil berkata "Asep kok jorok pakai celana", lalu saksi mencuci celana tersebut;

- Bahwa saksi mulai merasakan ada kejanggalan di rumah saksi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 saksi sedang berbelanja ke Sorek bersama suami saksi, tiba-tiba Sdri. Iis menelpon saksi dan mengatakan "dek, kok KTP anak itu ada sama si Asep, kok bisa ada disini" lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada suami saksi. Oleh karena perasaan saksi tidak enak, selanjutnya kami pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saksi melihat di depan rumah ada sepatu yang persis dengan sepatu yang dikenakan korban saat pertama kali bertemu, lalu saksi dan suami saksi menyiriri hutan semak yang ada disekitar rumah kami dan menemukan pasangan sepatu tersebut. Pada saat itu, suami saksi menyuruh saksi untuk mengambil cangkul, karena curiga dengan timbunan tanah yang ada dekat dapur rumah kami. Pada saat mencari cagkul, saksi merasa ada yang aneh, sebab letak cangkul berada di dalam rumah, padahal biasanya kami meletakan cangkul di dekat gudang. Beberapa saat setelah mencangkul, kami mencium bau bangkai dari lokasi tersebut. Selanjutnya suami saksi meminta saksi untuk memanggil tetangga kami untuk membantu. Pada saat warga membantu

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggali, kami melihat seperti punggung, lalu kami melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa perilaku Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari normal seperti orang biasanya;

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada keponakanya, bahwa pada saat Terdakwa menjalani hukuman sebagai narapidana, Terdakwa pernah mengalami pelecehan seksual oleh sesama jenis di dalam tahanan;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa sesosok mayat laki-laki tersebut adalah korban yaitu suami saksi, sebab suami saksi ingat rambut korban yang datang bersama Terdakwa ke rumah pada hari Rabu berwarna pirang persis dengan warna rambut sesosok mayat laki-laki yang ditemukan tersebut;

- Bahwa posisi mayat yang kami temukan saat itu terkubur dalam keadaan seperti orang sujud dan dalam keadaan tanpa busana;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah korban ke rumah saksi;

- Bahwa pemilik barang bukti cangkul, kayu dan pisau adalah milik tetangga saksi, potongan kayu adalah kayu yang biasanya dipergunakan sebagai kayu bakar di rumah saksi, pisau dapur adalah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan antara korban dan Terdakwa, yang saksi ketahui bahwa korban ikut dengan Terdakwa saat ke rumah saksi untuk mencari pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NUR ARIFIN Als PAK NUR Bin SUNDARI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban **JUNJUNG SIREGAR Als JUNA (Alm)** oleh terdakwa **ASEP MAHFUDIN Als ASEP** dan Saksi memiliki hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaku tersebut dimana terdakwa merupakan adik kandung Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 13.00 Wib di belakang rumah Saksi tepatnya di Desa Petani Dusun Betung Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan, dan Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dimana awalnya Saksi merasa curiga ada bekas tanah yang baru digali dibelakang rumah Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut akan tetapi Saksi merasa curiga dikarenakan sebelumnya adik ipar Saksi yakni terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP ada membawa korban Sdr JUNJUNG SIREGAR Als JUNA (Alm) kerumah Saksi dan mengatakan bahwa ianya ingin mencari pekerjaan di Bunut, dan setelah mereka pamit dari rumah Saksi merasa curiga dikarenakan ada melihat bekas galian tanah dibelakang rumah dan disekitar tempat tersebut Saksi juga menjumpai sepatu milik korban. Yang mana setelah bekas galian tanah dibongkar ternyata terdapat mayat seorang laki-laki yang diduga kuat merupakan korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA (Alm);

- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi yakni Sdri ANI HARYANI Als ANI merasa curiga dengan bekas galian tanah yang berada dibelakang rumah Saksi tersebut selanjutnya suami Saksi menggali tanah tersebut dan setelah digali kami mencium bau atau aroma menyengat seperti bau bangkai dan kami lihat juga ada seperti kulit manusia, selanjutnya kami menghentikan penggalian dan melaporkan temuan tersebut kepada tetangga sekitar, kemudian Saksi bersama warga (tetangga) yakni sdr BUDIONO, Sdr KUSNI, Sdr SAKIR , sdr BOLANG menggali kembali tanah dibelakang rumah Saksi yang mengeluarkan bau bangkai tersebut dan pada saat digali ditemukan satu orang mayat laki-laki dalam posisi telungkup, selanjutnya Saksi melaporkan temuan tersebut kepada ketua RT dan ketua RW serta aparat kepolisian setempat (polsek Bunut).

- Bahwa dapat Saksi terangkan terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP membawa temannya korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA kerumah Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 13.00 Wib, dimana pada saat itu Saksi sedang berada diladang bersama istri Saksi ANI HARYANI Als ANI, selanjutnya istri Saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan sedang berada dirumah dan meminta untuk dibawa dodos dikarenakan ianya ada pekerjaan meruning, dan sekira jam 18.00

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Wib Saksi bersama istri Saksi pulang kerumah dan sesampainya kami dirumah kami melihat terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP (pelaku) sudah berada dirumah bersama dengan temannya (korban), dan saat itu istri Saksi ada bertanya kepada adik ipar Saksi siapakah temannya tersebut ianya mengatakan ini teman Saksi mau cari pekerjaan, lalu dijawab istri Saksi mau kerja apa, mau kerja ditoko bangunan gak kalau mau ini ada yang butuh karyawan ditoko bangunan sorek, lalu dijawab oleh korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA minta lah nomor Hand phone nya buk kalau ada Lalu istri Saksi jawab ada (sambil mengasih nomor telpon pemilik toko bangunan).

- Bahwa Esok harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi bersama Saksi ANI HARYANI Als ANI pergi bekerja kekebun dan saat kami pergi tersebut adik ipar Saksi (pelaku) masih tinggal dirumah bersama dengan temannya (korban), selanjutnya sekitar tengah hari atau jam 12.00 Wib terdakwa ada menghubungi Saksi ANI HARYANI Als ANI melalui handphone, kemudian setelah panggilan diputus istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa terdakwa ASEP sudah pulang kekerinci, lalu Saksi jawab sukurlah lalu dijawab istri Saksi tapi kata kak IIS dikerinci kawannya gak ikut pak, kata terdakwa kawannya pulang ke Bengkalis lalu Saksi jawab ya udah kalau gitu.

- Bahwa Esok harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 setelah selesai menjual buah yang dipanen maka sekitar jam 14:00 Wib Saksi bersama ANI HARYANI Als ANI (istri Saksi) memutuskan untuk kembali kerumah, sesampainya dirumah maka langsung masuk kerumah dan ketika berada dirumah saat itu istri Saksi langsung berkata "PAK, INI KOK TANAHNYA LAIN" lalu Saksi lihat dan menjawab "ADA APA" yang dijawab istri Saksi "INI LOH PAK, TANAH INI LAIN KAYAKNYA" lalu Saksi memijak-mijakan kaki Saksi dan berkata "TIDAK ADA APA-APA INI, KAYAKNYA INI BEKAS SI ASEP MANDI", lalu Saksi segera masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian berakata "BU, MANA CELANA PENDEK BAPAK" lalu dijawab istri Saksi "DIDALAM KAMAR, SEMALAM KAN DILETAK DIDALAM" lalu Saksi jawab "TOLONG AMBILKAN" lalu istri Saksi berkata "CELANANYA TIDAK ADA PAK" Saksi jawab "CARILAH, KARENA SEMALAM KAN DIBAWA KERUMAH", atas hal tersebut maka istri Saksi berusaha mencari-cari celana pendek yang Saksi maksud menuju kearah kamar mandi untuk mencari celana pendek dan dari belakang kamar mandi tepatnya dan saat itu istri Saksi



berkata "PAK, SINILAH DULU ITU CELANA PENDEKMU ADA DISANA" lalu Saksi datang dan langsung berkata "MASA KOK BISA ADA DISANA" lalu dijawab istri Saksi "AMBILLAH PAK" lalu Saksi melompat kesebarang parit untuk mengambil celana pendek warn hiaju milik Saksi, sambil berkata "KOK KOTOR KALI CELANA KU INI, BANYAK TANAHNYA, KOK GITU SI ASEP YA, KALAU MAU PAKAI YA PAKAILAH TAPI JANGAN DIBUANG CELANAKU INI", lalu sambil menuju kamar mandi dan merendam celana pendek untuk dicuci.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar 10:00 Wib Saksi bersama istri Saksi pergi berbelanja pakaian sekolah anak ke sorek, setelah mendapatkan kebutuhan belanja maka Saksi bersama istri Saksi singgah ditempat jualan bakso untuk makan siang, dan saat itu istri Saksi menerima panggilan masuk dari saksi IIS (Kakak Kandung Saksi) lalu istri Saksi berkata kepada Saksi "PAK, KATA KAKAK KTP ANAK ITU ADA SAMA SI ASEP DITEMPAT KAKAK" lalu Saksi jawab "COBA TELPON BALIK, TANYA KTP ATAS NAMA SIAPA, TINGGALNYA DIMANA, KTP NYA KTP KERINCI ATAU KTP MANA", lalu istri Saksi langsung menghubungi saksi IIS (Kakak ipar Saksi) dan setelah memutus panggilan handphone istri Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi, "PAK, BENAR KTP ANAK ITU, KTP NYA KTP MEDAN, FOTONYA FOTO ANAK ITU", lalu Saksi jawab "KALAU GITU AYO KITA PULANG", dan akhirnya Saksi bersama istri Saksi bergegas pulang kerumah di Desa Petani Kec. Bunut Kab. Pelalawan.

- Bahwa sesampainya Saksi dan istri dirumah, selanjutnya istri Saksi langsung memanggil Saksi dengan berkata "PAK, SINILAH DULU, MAMAK NAMPAK SEPATU DIHUTAN ITU" lalu Saksi keluar rumah menuju kearah istri Saksi dan langsung berkata "COBA AKU LIHAT" sambil berjalan menuju tempat sepatu yang tergeletak dan setelah itu Saksi langsung berkata "IYA MAK, INI SEPATUNYA SEBELAH ADA LAGI" lalu istri Saksi katakan "COBA PAK, LIHAT KEDALAM-DALAM MANA TAHU ADA APA-APA LAGI", kemudian Saksi berjalan semakin jauh namun saat itu tidak ada menemukan apa-apa.

- Bahwa terhadap sepasang sepatu yang tergelat dihutan saat itu tidak diambil oleh Saksi, dan saat itu Saksi berkata "COBA MAK, TOLONG AMBILKAN CANGKUL" yang istri Saksi jawab "UNTUK APA" dijawab "AMBIL SAJALAH CANGKUL ITU, AKU CURIGA SAMA TANAH ITU", lalu istri Saksi bergegas mengambil cangkul yang ada dirumah namun

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



setelah istri Saksi berikan kepada Saksi saat itu Saksi mengatakan "INI CANGKULNYA KOYAK MAK, PINJAM SAJA KE SEBELAH, kemudian istri Saksi mengambil cangkul dari rumah sebelah ianya langsung menyerahkan kepada Saksi dan Saksi langsung melakukan penggalian terhadap gundukan tanah disamping dapur yang mencurigakan, setelah beberapa kali cangkulan menghantam benda keras dan istri Saksi berkata "APA ITU PAK" Saksi jawab "CUMA PECAHAN KERAMIK" lalu penggalian Saksi teruskan, setelah melakukan penggalian saat itu tercium bau menyengat dan Saksi melihat ada seperti kulit dan Saksi langsung berkata "TIDAK IYA LAGI INI, BAU NYA PUN SUDAH LAIN" lalu penggalian dihentikan dan Saksi pergi dan berkata kepada istri Saksi "AYO, KITA KASIH TAHU DULU TETANGGA, KAU SUDAH LEMAS TUNGGU SAJA DIRUMAH", selanjutnya langsung mendatangi rumah para tetangga dan setelah itu ramailah datang tetangga kerumah Saksi, saat itu Saksi bersama Sdr. KAKEK KUSNI, Sdr. BUDIYONO, Sdr. SAKIR dan Sdr. BOLANG melanjutkan penggalian sementara istri Saksi menunggu didepan rumah, selanjutnya saat kami melakukan penggalian kami melihat ada seperti kulit manusia, mengetahui hal tersebut kami menghentikan penggalian dan memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RT dan Ketua RW selanjutnya setelah diketahui oleh ketua RT dan ketua RW kami melanjutkan penggalian dan saat digali kami melihat bahwa pada galian tanah ada sosok tubuh dalam keadaan tertelungkup, lalu kami menghentikan penggalian dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa ketika terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP bersama korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA menginap dirumah Saudara pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, selama itu Saksi tidak ada mendengar ribut antara terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP dengan korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA, dan dari yang Saksi lihat terhadap terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP dengan korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA sangat akrab.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IIS NENI HARTINI Als IIS Binti SUPARMAN(Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA (Alm) oleh terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 13.00 Wib di belakang rumah adik Saksi Sdri. ANI tepatnya di Desa Petani Dusun Betung Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan, dan Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dimana Saksi diberitahukan oleh adik Saksi Sdr. ANI bahwa terdakwa ASEP MAHPUDIN telah melakukan Pembunuhan terhadap korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut dimana terdakwa merupakan adik kandung Saksi.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, akan tetapi Saksi diberitahukan oleh adik Saksi Sdri. ANI pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 14.00 WIB melalui Handphone;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bersama korban JUNJUNG SIREGAR ada pamit dengan Saksi bahwa tujuan terdakwa dan korban JUNUNG SIREGAR (Alm) untuk mencari pekerjaan di tempat adik Saksi Sdri. ANI namun Saksi ada bertanya kepada JUNJUNG SIREGAR,"KENAPA CARI KERJA JAUH-JAUH, DISINI PUN ADA KALAU MAU" namun korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) menjawab "MAU CARI KERJA DISANA DULU" setelah itu Terdakwa dan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) pergi bersama;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan pakaian apa yang dipergunakan oleh Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) namun Saksi hanya memperhatikan bahwa Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) membawa 1 (satu) buah Tas Ransel namun Saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut dan 1 (satu) buah tas kecil yang selalu dibawa oleh Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui handphone dengan berkata "KAK KAMI NGINAP DISINI KARENA GAK ADA MOBIL, MUNGKIN

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



BESOK PULANG” kemudian Saksi menjawab “YA UDAH” setelah itu Terdakwa dan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) menginap di rumah adik Saksi Sdr. ANI yang berada di Desa Petani Dusun Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi namun Saksi tidak ada melihat Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) ikut bersamanya sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa “KEMANA JUNA” kemudian Terdakwa menjawab “UDAH PERGI KE BENGKALIS UNTUK MENCARI PEKERJAAN MUNGKIN”, setelah itu ASEP MAHPUDIN pergi dari rumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib ASEP MAHPUDIN hanya membawa 1 (satu) bilah dodos saja namun pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib ketika Saksi membereskan barang-barang yang ada di rumah tiba-tiba dari atas lemari ada terjatuh 1 (satu) buah KTP an. JUNJUNG SIREGAR, melihat hal tersebut Saksi langsung menelepon adik Saksi Sdr. ANI dengan berkata “KOK ADA KTP SI JUNJUNG DISINI? KEMANA DIA?” kemudian Sdr. ANI menjawab “MASA?” setelah itu telepon Saksi langsung dimatikan sehingga Saksi merasa lemas.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian tepatnya di depan rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 17.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KUSNI K Als KAKEK Bin GIO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA (Alm) oleh terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib dimana pada waktu itu Sdr. NUR ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Saksi yang mana tujuannya untuk melihat apa yang sedang terjadi di belakang rumah Sdr. NUR ARIFIN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 1400 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang dirumah Saksi dan didatangi oleh Sdr. ARIFIN yang selanjutnya Sdr. ARIFIN meminta Saksi untuk datang ke rumah Sdr. ARIFIN. Dan kemudian Saksi ke rumah Sdr. ARIFIN bersama dengan Sdr. BUDIONO dan beberapa warga lainnya pergi kerumah Sdr. ARIFIN dan melihat sudah ada bekas galian yang digali oleh Sdr. ARIFIN, kemudian setelah warga ramai maka Saksi bersama dengan warga lainnya melakukan penggalian kembali untuk menentukan apa yang ada didalam lubang galian tersebut. Namun Saksi hanya melakukan sedikit penggalian karena Saksi tidak berani dan terhadap bau dari dalam lubang tersebut sangat menyengat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas pembunuhan tersebut dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan korban atas peristiwa pembunuhan tersebut. Dan setelah diberitahu bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pembunuhan tersebut ialah Sdr. JUNJUNG SIREGAR yang mana Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal terhadap Sdr. JUNJUNG SIREGAR;

- Bahwa Saksi dan warga lainnya mengetahui bahwasanya yang ada di dalam lubang tersebut adalah mayat seseorang setelah dilakukan penggalian kembali oleh warga dan sudah terlihat punggung mayat dengan posisi badan terlungkup.

- Bahwa setelah pihak Kepolisian datang dan membuat batas Polisi yang tidak diperbolehkan warga melewatinya maka Saksi kembali pulang, dan Saksi tidak mengetahui kapan terhadap mayat yang berada di dalam lubang tersebut diangkat dan juga Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat mayat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap laki-laki yang bernama Sdr. ASEP MAHFUDIN, yang mana dirinya ialah laki-laki yang tinggal di rumah Sdr. ARIFIN dan dirinya tidak ada bergaul dengan tetangga disekitar;

- Bahwa saksi melihat terakhir kali Sdr. ASEP MAHFUDIN ialah pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan melihat Sdr. ASEP bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal pergi kearah bawah dengan membawa handuk yang Saksi perkirakan bahwasanya Sdr. ASEP

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut pergi untuk mandi, dan setelah itu Saksi tidak ada melihat lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NAINI Bin SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA (Alm) oleh terdakwa ASEP MAHFUDIN Als ASEP;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib dimana pada waktu itu Sdr. NUR ARIFIN datang kerumah Saksi yang mana tujuannya untuk melihat apa yang sedang terjadi di belakang rumah Sdr. NUR ARIFIN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang dirumah Saksi dan didatangi oleh Sdr. ARIFIN yang selanjutnya Sdr. ARIFIN meminta Saksi untuk datang ke rumah Sdr. ARIFIN. Dan kemudian Saksi ke rumah Sdr. ARIFIN bersama dengan Sdr. BUDIONO dan beberapa warga lainnya pergi kerumah Sdr. ARIFIN dan melihat sudah ada bekas galian yang digali oleh Sdr. ARIFIN, kemudian setelah warga ramai maka Saksi bersama dengan warga lainnya melakukan penggalian kembali untuk menentukan apa yang ada didalam lubang galian tersebut. Namun Saksi hanya melakukan sedikit penggalian karena Saksi tidak berani dan terhadap bau dari dalam lubang tersebut sangat menyengat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas pembunuhan tersebut dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan korban atas peristiwa pembunuhan tersebut. Dan setelah diberitahu bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pembunuhan tersebut ialah Sdr. JUNJUNG SIREGAR yang mana Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal terhadap Sdr. JUNJUNG SIREGAR;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan warga lainnya mengetahui bahwasanya yang ada di dalam lubang tersebut adalah mayat seseorang setelah dilakukan penggalian kembali oleh warga dan sudah terlihat punggung mayat dengan posisi badan terlungkup;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian datang dan membuat batas Polisi yang tidak diperbolehkan warga melewatinya maka Saksi kembali pulang, dan Saksi tidak mengetahui kapan terhadap mayat yang berada di dalam lubang tersebut diangkat dan juga Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat mayat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap laki-laki yang bernama Sdr. ASEP MAHFUDIN, yang mana dirinya ialah laki-laki yang tinggal di rumah Sdr. ARIFIN dan dirinya tidak ada bergaul dengan tetangga disekitar;
- Bahwa posisi galian tanah tempat dikuburnya korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA berada disudut belakang rumah saksi NUR ARIFIN dan jarak antara galian tanah tersebut dengan rumah saksi NUR ARIFIN kurang lebih 2 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian tepatnya didepan rumah Saksi IIS NENI HARTINI Als IIS Binti SUPARMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 17.00 Wib sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban JUNJUNG SIREGAR Als JUNA (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengajak Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) ketemuan di rumah kosong yang berada di depan (seberang) rumah kakak Terdakwa dengan tujuan untuk membicarakan mengajak kerjasama untuk jualan bakso;
- Bahwa setelah itu terdakwa duduk berdua dengan korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) sambil membicarakan kerjasama tersebut namun selama

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan kerjasama tersebut tangan kanan Terdakwa langsung memegang alat kelamin selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa berkata kepada korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) "MAU GAK BERHUBUNGAN BADAN?" kemudian korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) berkata "GAK LAH, NANTI DILIHAT ORANG, MALU" kemudian terdakwa berkata, " YA UDA KALO GAK MAU KITA HARI SELASA PERGI BUNUT UNTUK JUALAN BAKSO" setelah itu terdakwa dan korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) pulang kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa saat bekerja dengan korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) sebagai buruh bangunan Terdakwa ada mengajak Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) untuk jualan bakso "JUN AYO KITA JUALAN BAKSO BUNUT" namun Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) berkata : "IYA AKU MAU TAPI AKU GAK ADA MODAL" kemudian terdakwa berkata "MODAL GAK USAH DIPIKIRKAN, MODALNYA DARI AKU HASILNYA BAGI SAMA" kemudian Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) menjawab "YA UDA KALO GITU, KAPAN BERANGKAT?" kemudian Terdakwa menjawab "YA UDA HARI SELASA PAGI AJA" kemudian Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) menjawab " YA UDA JAM 10 AJA KITA BERANGKAT";

- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) berangkat ke Bunut menggunakan travel, sekira jam 15.00 Wib sampai dirumah kakak Terdakwa yang bernama saksi ANI namun saksi ANI sedang berada di kebun dan dirumah tidak ada orang, kemudian Terdakwa menelepon saksi ANI dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada dirumah, sekira jam 18.00 Wib saksi ANI sampai dirumah dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 se kira jam 08.30 WIB saksi ANI bersama saksi NUR ARIFIN pergi ke kebun, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) berada dirumah tersebut sambil bercerita mengenai pekerjaan jualan bakso, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) pergi mandi ke belakang rumah namun setelah melihat tersebut Terdakwa langsung ingin mandi berdua juga dengan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) tersebut;

- Bahwa sewaktu mandi berdua Terdakwa melihat tubuh Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) tersebut namun sewaktu melihat Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) mandi Terdakwa keluar dari kamar mandi memakai handuk untuk



mengambil kayu dari dapur yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa mandi;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kayu Terdakwa melihat posisi Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sedang dalam keadaan jongkok untuk mengambil air didalam ember sedangkan Terdakwa berada dibelakang Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm), setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut ke kepala bagian belakang Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali namun Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) berkata "ADUH" (posisi Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sudah dalam keadaan terduduk) setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke kepala belakang Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sebanyak 1 (satu) setelah itu Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) langsung terjatuh ke arah belakang dengan posisi badan mengarah ke atas, setelah itu Terdakwa letakkan kayu tersebut didepan kamar mandi.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur tepatnya dekat tempat bumbu, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi dan langsung menusuk Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) menggunakan pisau yang telah Terdakwa ambil ke arah perut dekat pusar dan dada sebelah kiri, setelah itu Terdakwa letakkan pisau tersebut disamping korban kemudian Terdakwa mengangkat/membalik tubuh Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) ke posisi dalam keadaan telungkup setelah itu Terdakwa melepaskan handuk kemudian Terdakwa langsung meregangkan kedua kaki korban selebar bahu korban hendak melakukan hubungan badan/ sodomi dengan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm), namun karena melihat Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sudah dalam keadaan mati, terdakwa mengurungkan niatnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mandi namun korban masih posisi telungkup setelah itu Terdakwa selesai mandi dan kembali kerumah untuk memakai celana punya abang Terdakwa warna hijau kehitaman, setelah itu Terdakwa mengambil cangkul yang berada disebuah gudang yang berjarak 10 (sepuluh) meter disebelah rumah saksi ANI, lalu langsung menggali tanah yang berjarak 1,5 (satu setengah) meter dari tempat Terdakwa mandi;

- Bahwa setelah selesai menggali tanah dengan kedalaman lebih kurang setengah meter kemudian Terdakwa kembali membalikkan badan korban ke posisi terlentang kemudian Terdakwa menarik korban keluar dari kamar mandi dengan cara menarik kaki korban sampai ke tempat tanah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gali tersebut kemudian Terdakwa menggulingkan korban ke lubang yang telah Terdakwa gali sehingga posisi korban dalam keadaan telungkup kemudian Terdakwa langsung menimbun korban sampai tidak nampak korban dari permukaan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mandi sambil membersihkan bekas darah yang berada dikamar mandi dan membersihkan pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk korban, setelah itu celana yang Terdakwa pakai untuk menggali lubang tersebut Terdakwa buang ke semak-semak yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter dari kamar mandi tersebut sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban tersebut Terdakwa letakkan kembali didapur, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Kerinci;

- Bahwa pada saat dirumah saksi ANI tersebut Terdakwa tidak berani mengajak kembali untuk berhubungan badan karena takut ditolak sehingga pada saat mandilah Terdakwa memiliki niat untuk melakukan hubungan badan /sodomi namun terhadap Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) harus Terdakwa bunuh dikarenakan Terdakwa takut korban Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) teriak dan kedengaran dengan tetangga disekitar rumah sehingga terhadap Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) Terdakwa tusuk dan barulah Terdakwa hendak melakukan hubungan badan / sodomi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah kayu sepanjang 0,5 (setengah) meter, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna putih dan 1 (satu) buah cangkul yang dipergunakan untuk menggali tanah untuk mengubur korban yang berada digudang sebelah rumah saksi ANI;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kayu tersebut tidak ada Terdakwa siapkan namun sebelum masuk kekamar mandi Terdakwa melihat ada kayu yang terletak didapur yang mana terhadap kayu tersebutlah yang akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembunuhan kalau Terdakwa ditolak oleh korban;

- Bahwa korban ada membawa 2 (dua) buah tas yaitu tas ukuran besar yang berwarna abu-abu yang berisikan pakaian sedangkan tas ukuran kecil berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. JUNJUNG SIREGAR dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna kuning;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) tersebut tas ukuran besar milik korban Terdakwa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buang ke daerah Pasar Baru, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan sedangkan uang yang berada di tas kecil tersebut Terdakwa ambil yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya travel Terdakwa pulang ke Kerinci sedangkan 1 (satu) buah KTP an. JUNJUNG SIREGAR Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang kerumah;

- Bahwa 1 (satu) helai celana pendek warna merah less hitam dan 1 (satu) helai baju KOKO warna coklat dengan motif batik di sekitar kerah merupakan baju yang Terdakwa pergunakan ketika Terdakwa berangkat dari Pangkalan Kerinci ke Bunut, 1 (satu) helai handuk merk BIRD warna biru Terdakwa pergunakan ketika Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sedangkan 1 (satu) helai celana pendek merk ADIDAS warna biru dongker less hijau dipergunakan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) untuk mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu sepanjang \pm 120 (seratus dua puluh) cm;
2. 1 (satu) potong kayu dengan diameter \pm 3,5 (tiga setengah) cm dengan panjang \pm 111 (seratus sebelas) cm;
3. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih dengan panjang 14 (empat belas) cm;
4. 1 (satu) buah handuk warna biru dengan merk BIRDI;
5. 1 (satu) helai baju Koko warna coklat dengan motif batik di kerah;
6. 1 (satu) helai baju Koko warna ungu dengan motif batik;
7. 1 (satu) helai celana pendek warna merah dengan les warna hitam;
8. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan les warna hijau;
9. 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam;
10. 1 (satu) buah KTP An. JUNJUNG SIREGAR dengan No. NIK: 120319084960001;
11. 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Type Redmi 4A dengan No. IMEI 1: 865407032025661 No. IMEI 2: 865407032025679 No. MEID: 99000762151790.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 173/Pen.Pid/2018/PN Plw dan Nomor: 263/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No: VER/31/VII/KES.3/2019/RSB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, yang sudah membusuk ini, berusia sekitar 20-25 tahun, ditemukan memar pada belakang kepala, lengan kiri, anus, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, jaringan penggantung usus besar dan simpai lemak ginjal akibat kekerasan tumpul.selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri, perut, punggung dan paha, robekan pada sela iga ke 6 dada kiri, kandung jantung, sekat rongga badan kiri, jaringan ikat penggantung usus dan simpai lemak kiri akibat kekerasan tajam. Pada Anus ditemukan tampak melebar yang mana berdasarkan pola dan gambarannya tidak bertentangan dengan kasus Sodomi, sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri kekerasan tajam pada daerah dada dapat menimbulkan kematian, perkiraan saat kematian 3 – 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya terhadap keterangan para saksi ini telah diberikan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah, sehingga terhadap keterangan para saksi ini dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan, apakah mempunyai kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapatlah dikatakan sebagai alat bukti Petunjuk sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian keterangan baik dengan saksi-saksi itu sendiri dan surat maupun dengan tindak pidana ini sehingga terhadap persesuaian dan keadaan seperti ini Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk dan petunjuk tersebut dapatlah digunakan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengajak Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) ketemuan di rumah kosong yang berada di depan (seberang) rumah kakak Terdakwa dengan tujuan untuk membicarakan mengajak kerjasama untuk jualan bakso;
- Bahwa benar terdakwa duduk berdua dengan korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) sambil membicarakan kerjasama tersebut namun selama pembicaraan kerjasama tersebut tangan kanan Terdakwa langsung memegang alat kelamin selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa berkata kepada korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) "MAU GAK BERHUBUNGAN BADAN?" kemudian korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) berkata "GAK LAH, NANTI DILIHAT ORANG, MALU" kemudian terdakwa berkata, " YA UDA KALO GAK MAU KITA HARI SELASA PERGI BUNUT UNTUK JUALAN BAKSO" setelah itu terdakwa dan korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) pulang kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa benar saat bekerja dengan korban JUNJUNG SIREGAR (Alm) sebagai buruh bangunan Terdakwa ada mengajak Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) untuk jualan bakso "JUN AYO KITA JUALAN BAKSO BUNUT" namun Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) berkata "IYA AKU MAU TAPI AKU GAK ADA MODAL" kemudian terdakwa berkata "MODAL GAK USAH DIPIKIRKAN, MODALNYA DARI AKU HASILNYA BAGI SAMA" kemudian Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) menjawab "YA UDA KALO GITU, KAPAN BERANGKAT?" kemudian Terdakwa menjawab "YA UDA HARI SELASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGI AJA” kemudian Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) menjawab” YA UDA JAM 10 AJA KITA BERANGKAT”;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) berangkat ke Bunut menggunakan travel, sekira jam 15.00 Wib sampai di rumah kakak Terdakwa yang bernama saksi ANI namun saksi ANI sedang berada di kebun dan di rumah tidak ada orang, kemudian Terdakwa menelepon saksi ANI dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah, sekira jam 18.00 Wib saksi ANI sampai di rumah dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) tersebut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 se kira jam 08.30 WIB saksi ANI bersama saksi NUR ARIFIN pergi ke kebun, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) berada di rumah tersebut sambil bercerita mengenai pekerjaan jualan bakso, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa melihat Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) pergi mandi ke belakang rumah namun setelah melihat tersebut Terdakwa langsung ingin mandi berdua juga dengan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) tersebut;

- Bahwa benar sewaktu mandi berdua Terdakwa melihat tubuh Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) tersebut namun sewaktu melihat Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) mandi Terdakwa keluar dari kamar mandi memakai handuk untuk mengambil kayu dari dapur yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa mandi;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil kayu Terdakwa melihat posisi Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sedang dalam keadaan jongkok untuk mengambil air didalam ember sedangkan Terdakwa berada dibelakang Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm), setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut ke kepala bagian belakang Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sebanyak 1 (satu) kali namun Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) berkata “ADUH” (posisi Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sudah dalam keadaan terduduk) setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke kepala belakang Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sebanyak 1 (satu) setelah itu Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) langsung terjatuh ke arah belakang dengan posisi badan mengarah ke atas, setelah itu Terdakwa letakkan kayu tersebut didepan kamar mandi.

- Bahwa benar Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur tepatnya dekat tempat bumbu, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi dan langsung menusuk Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm)

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



menggunakan pisau yang telah Terdakwa ambil ke arah perut dekat pusar dan dada sebelah kiri, setelah itu Terdakwa letakkan pisau tersebut disamping korban kemudian Terdakwa mengangkat/membalik tubuh Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) ke posisi dalam keadaan telungkup setelah itu Terdakwa melepaskan handuk kemudian Terdakwa langsung meregangkan kedua kaki korban selebar bahu korban hendak melakukan hubungan badan/ sodomi dengan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm), namun karena melihat Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) sudah dalam keadaan mati, terdakwa mengurungkan niatnya;

- Bahwa benar Terdakwa kembali mandi namun korban masih posisi telungkup setelah itu Terdakwa selesai mandi dan kembali kerumah untuk memakai celana punya abang Terdakwa warna hijau kehitaman, setelah itu Terdakwa mengambil cangkul yang berada disebuah gudang yang berjarak 10 (sepuluh) meter disebelah rumah saksi ANI, lalu langsung menggali tanah yang berjarak 1,5 (satu setengah) meter dari tempat Terdakwa mandi;
- Bahwa benar setelah selesai menggali tanah dengan kedalaman lebih kurang setengah meter kemudian Terdakwa kembali membalikkan badan korban ke posisi terlentang kemudian Terdakwa menarik korban keluar dari kamar mandi dengan cara menarik kaki korban sampai ke tempat tanah yang telah Terdakwa gali tersebut kemudian Terdakwa menggulingkan korban ke lubang yang telah Terdakwa gali sehingga posisi korban dalam keadaan telungkup kemudian Terdakwa langsung menimbun korban sampai tidak nampak korban dari permukaan;
- Bahwa benar Terdakwa kembali mandi sambil membersihkan bekas darah yang berada dikamar mandi dan membersihkan pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk korban, setelah itu celana yang Terdakwa pakai untuk menggali lubang tersebut Terdakwa buang ke semak-semak yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter dari kamar mandi tersebut sedangkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban tersebut Terdakwa letakkan kembali didapur, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Kerinci;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) menggunakan 1 (satu) buah kayu sepanjang 0,5 (setengah) meter, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna putih dan 1 (satu) buah cangkul yang dipergunakan untuk menggali tanah untuk mengubur korban yang berada digudang sebelah rumah saksi ANI;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah kayau tersebut tidak ada Terdakwa siapkan namun sebelum masuk kekamar mandi Terdakwa melihat ada kayu



yang terletak didapur yang mana terhadap kayu tersebutlah yang akan Terdakwa penggunaan untuk melakukan pembunuhan kalau Terdakwa ditolak oleh korban;

- Bahwa benar korban ada membawa 2 (dua) buah tas yaitu tas ukuran besar yang berwarna abu-abu yang berisikan pakaian sedangkan tas ukuran kecil berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. JUNJUNG SIREGAR dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna kuning;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) tersebut tas ukuran besar milik korban Terdakwa buang ke daerah Pasar Baru, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan sedangkan uang yang berada di tas kecil tersebut Terdakwa ambil yang mana uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya travel Terdakwa pulang ke Kerinci sedangkan 1 (satu) buah KTP an. JUNJUNG SIREGAR Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa benar 1 (satu) helai celana pendek warna merah less hitam dan 1 (satu) helai baju KOKO warna coklat dengan motif batik di sekitar kerah merupakan baju yang Terdakwa penggunaan ketika Terdakwa berangkat dari Pangkalan Kerinci ke Bunut, 1 (satu) helai handuk merk BIRD warna biru Terdakwa penggunaan ketika Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sedangkan 1 (satu) helai celana pendek merk ADIDAS warna biru dongker less hijau dipergunakan Sdr. JUNJUNG SIREGAR (Alm) untuk mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm)**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan pengertian beberapa ahli yaitu : Dalam Crimenal Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang- Undang" Sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet



willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa unsur "direncanakan terlebih dahulu" adalah unsur terpenting dalam delik dimaksud. Dengan direncanakan lebih dahulu artinya didalam benak Terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Korbannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari Terdakwa atau tidak, perlu diperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan terdapat waktu/tempo yang cukup untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa Korban. Lamanya waktu atau tempo tersebut bukanlah hal yang terpenting, dapat dalam waktu yang singkat dapat pula dalam waktu yang lama. Hal yang terpenting dalam adanya waktu cukup bagi Terdakwa adalah adanya kesempatan berfikir dengan tenang tentang akibat dari perbuatannya dan bahwa Terdakwa, masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut;
2. Adanya tindakan-tindakan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan dari para saksi-saksi, serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan korban Junjung Siregar yang sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan bertemu di sebuah rumah kosong di seberang rumah saksi lis Neni Hartini di Jalan Ambisi Pangkalan Kerinci untuk membicarakan kerjasama usaha jualan bakso, lalu terdakwa dan korban Junjung Siregar membicarakan hal tersebut sambil duduk berdua dilantai dengan posisi terdakwa dan korban Junjung Siregar duduk berdampingan, ketika duduk tersebut tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin korban Junjung Siregar sambil berkata kepada korban Junjung Siregar, "mau gak berhubungan badan?", lalu dijawab oleh korban Junjung Siregar, "gak lah, nanti dilihat orang, malu", kemudian terdakwa berkata, "ya udah kalo gak mau kita hari Selasa pergi ke Bunut untuk jualan Bakso", selanjutnya terdakwa dan korban pulang kerumah masing-masing. Kemudian, karena permintaan terdakwa untuk berhubungan badan/sodomi ditolak oleh korban Junjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, maka terdakwa mengajak korban Junjung Siregar untuk berhubungan badan/sodomi kembali dengan dalih mengajak jualan bakso dengan mengatakan, "Jun, ayo kita jualan bakso di Bunut", tetapi korban Junjung Siregar berkata, "Iya aku mau tapi aku gak ada modal", lalu dijawab oleh terdakwa, "modal gak usah dipikirkan, modalnya dari aku hasilnya bagi sama", lalu korban menjawab, "ya udah kalo gitu, kapan berangkat?", lalu dijawab terdakwa, "ya udah hari Selasa pagi aja", kemudian dijawab oleh korban, "ya udah jam 10 aja kita berangkat". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama korban Junjung Siregar berangkat ke Bunut dengan menggunakan kendaraan umum, lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Ani Haryani di Jalan Desa Petani Dusun Betung Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan, tetapi saksi Ani Haryani sedang tidak ada di rumahnya, lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi Ani Haryani sampai di rumah dan bertemu dengan terdakwa dan korban Junjung Siregar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ani Haryani bahwa korban Junjung Siregar sedang mencari kerja dan saksi Ani Haryani menawarkan korban Junjung Siregar untuk kerja di toko bangunan di Sorek, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Ani Haryani dan saksi Nur Arifin pergi ke kebun, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat korban Junjung Siregar pergi ke kamar mandi yang terletak dibelakang rumah, lalu terdakwa ikut mandi bersama korban Junjung Siregar, sewaktu berada didalam kamar mandi bersama korban Junjung Siregar, terdakwa melihat tubuh korban Junjung Siregar hingga timbul keinginan terdakwa untuk menyetubuhi/sodomi korban Junjung Siregar, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk untuk mengambil 1 (satu) potong kayu dari dapur rumah yang berjarak \pm 2 meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan melihat korban Junjung Siregar sedang mandi dengan posisi jongkok membelakangi terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi terduduk, lalu terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan terdakwa melihat korban masih bernafas dengan perut korban masih bergerak, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu tersebut didepan kamar mandi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih dari dapur lalu kembali ke kamar mandi dan langsung menusuk korban Junjung Siregar dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali diperut dekat pusar korban

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



dan 1 (satu) kali didada sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa meletakkan pisau tersebut disamping tubuh korban, lalu membalikkan tubuh korban hingga tubuh korban posisi terlungkup, kemudian terdakwa melepas handuk yang dipakainya, lalu meregangkan kedua kaki korban hingga selebar bahu korban, kemudian terdakwa mengangkat pinggul korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kearah lubang anus korban sambil menarik leher korban kearah atas, lalu setelah selesai berhubungan badan/ sodomi dengan korban Junjung Siregar, terdakwa melanjutkan mandi, lalu setelah selesai mandi, terdakwa menggunakan celana pendek warna hijau kehitaman milik saksi Nur Arifin yang diambil terdakwa dari dalam rumah, lalu terdakwa mengambil cangkul yang terletak dirumah tetangga yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa menggali lubang dengan menggunakan cangkul tersebut yang berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa mengeluarkan tubuh korban dari kamar mandi dengan cara menarik tubuh korban pada bagian kaki dengan posisi korban terlentang, lalu memasukkan tubuh korban kedalam lubang yang sebelumnya sudah digali oleh terdakwa sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan cara menggulingkan tubuh korban hingga tubuh korban masuk kedalam lubang dengan posisi terlungkup, lalu terdakwa menimbun/ mengubur tubuh korban sampai tidak kelihatan lagi, selanjutnya terdakwa membersihkan bekas darah korban yang berada dikamar mandi dan di pisau yang digunakan untuk menusuk korban, setelah itu terdakwa membuang celana yang terdakwa gunakan ketika mengubur korban kesemak-semak disamping kamar mandi dan meletakkan pisau tersebut kembali di dapur, lalu terdakwa pamit kepada saksi Ani Haryani dengan menghubungi saksi Ani Haryani melalui Handphone untuk kembali ke Pangkalan Kerinci.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu, lalu menusukkan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih sebanyak 1 (satu) kali diperut dekat pusar korban dan 1 (satu) kali didada sebelah kiri korban yang dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar telah mengetahui dan menghendaki kematian dari korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tidak memenuhi unsur "Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu", dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Merampas Nyawa Orang Lain";

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain berarti membunuh atau membuat mati seseorang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang tersebut. Dan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu adanya kematian orang lain yang disebabkan oleh perbuatan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa pembunuhan korban Junjung Siregar terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Ani Haryani dan saksi Nur Arifin pergi ke kebun, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat korban Junjung Siregar pergi ke kamar mandi yang terletak dibelakang rumah, lalu terdakwa ikut mandi bersama korban Junjung Siregar, sewaktu berada didalam kamar mandi bersama korban Junjung Siregar, terdakwa melihat tubuh korban Junjung Siregar hingga timbul keinginan terdakwa untuk menyetubuhi/sodomi korban Junjung Siregar, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk untuk mengambil 1 (satu) potong kayu dari dapur rumah yang berjarak \pm 2 meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan melihat korban Junjung Siregar sedang mandi dengan posisi jongkok membelakangi terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi terduduk, lalu terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan terdakwa melihat korban masih bernafas dengan perut korban masih bergerak, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu tersebut didepan kamar mandi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih dari dapur lalu kembali ke kamar mandi dan langsung menusuk korban Junjung Siregar dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali diperut dekat pusar korban dan 1 (satu) kali didada sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa meletakkan pisau tersebut disamping tubuh korban, lalu membalikkan tubuh korban hingga tubuh korban posisi terlungkup, kemudian terdakwa melepas handuk yang dipakainya, lalu meregangkan kedua kaki korban hingga selebar bahu korban, kemudian terdakwa mengangkat pinggul korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke arah lubang anus korban sambil menarik leher korban ke arah atas, lalu setelah selesai berhubungan badan/ sodomi dengan korban Junjung Siregar, terdakwa melanjutkan mandi, lalu setelah selesai mandi, terdakwa menggunakan celana pendek warna hijau kehitaman milik saksi Nur Arifin yang diambil terdakwa dari dalam rumah, lalu

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil cangkul yang terletak dirumah tetangga yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa menggali lubang dengan menggunakan cangkul tersebut yang berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa mengeluarkan tubuh korban dari kamar mandi dengan cara menarik tubuh korban pada bagian kaki dengan posisi korban terlentang, lalu memasukkan tubuh korban kedalam lubang yang sebelumnya sudah digali oleh terdakwa sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan cara menggulingkan tubuh korban hingga tubuh korban masuk kedalam lubang dengan posisi terlungkup, lalu terdakwa menimbun/ mengubur tubuh korban sampai tidak kelihatan lagi, selanjutnya terdakwa membersihkan bekas darah korban yang berada dikamar mandi dan di pisau yang digunakan untuk menusuk korban, setelah itu terdakwa membuang celana yang terdakwa gunakan ketika mengubur korban kesemak-semak disamping kamar mandi dan meletakkan pisau tersebut kembali di dapur, lalu terdakwa pamit kepada saksi Ani Haryani dengan menghubungi saksi Ani Haryani melalui Handphone untuk kembali ke Pangkalan Kerinci.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada dan dari barang bukti surat berupa Visum et Repertum No: VER/31/VII/KES.3/2019/RSB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, yang sudah membusuk ini, berusia sekitar 20-25 tahun, ditemukan memar pada belakang kepala, lengan kiri, anus, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, jaringan penggantung usus besar dan simpai lemak ginjal akibat kekerasan tumpul.selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri, perut, punggung dan paha, robekan pada sela iga ke 6 dada kiri, kandung jantung, sekat rongga badan kiri, jaringan ikat penggantung usus dan simpai lemak kiri akibat kekerasan tajam. Pada Anus ditemukan tampak melebar yang mana berdasarkan pola dan gambarannya tidak bertentangan dengan kasus Sodomi, sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri kekerasan tajam pada daerah dada dapat menimbulkan kematian, perkiraan saat kematian 3 – 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair maka terhadap unsur yang lain tidak

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur ‘Barang Siapa’ diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”:

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam hal itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah adanya kematian orang lain yang disebabkan oleh perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan dari para saksi-saksi, serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan korban Junjung Siregar yang sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan bertemu di sebuah rumah kosong di seberang rumah saksi Iis Neni Hartini di Jalan Ambisi Pangkalan Kerinci untuk membicarakan kerjasama usaha jualan bakso, lalu terdakwa dan korban Junjung Siregar membicarakan hal tersebut sambil duduk berdua dilantai dengan posisi terdakwa dan korban Junjung Siregar duduk berdampingan, ketika duduk tersebut tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin korban Junjung Siregar sambil berkata kepada korban Junjung Siregar, "mau gak berhubungan badan?", lalu dijawab oleh korban Junjung Siregar, "gak lah, nanti dilihat orang, malu", kemudian terdakwa berkata, "ya udah kalo gak mau kita hari Selasa pergi ke Bunut untuk jualan Bakso", selanjutnya terdakwa dan korban pulang kerumah masing-masing. Kemudian, karena permintaan terdakwa untuk berhubungan badan/sodomi ditolak oleh korban Junjung Siregar, maka terdakwa mengajak korban Junjung Siregar untuk berhubungan badan/sodomi kembali dengan dalih mengajak jualan bakso dengan mengatakan, "Jun, ayo kita jualan bakso di Bunut", tetapi korban Junjung Siregar berkata, "Iya aku mau tapi aku gak ada modal", lalu dijawab oleh terdakwa, "modal gak usah dipikirkan, modalnya dari aku hasilnya bagi sama", lalu korban menjawab, "ya udah kalo gitu, kapan berangkat?", lalu dijawab terdakwa, "ya udah hari Selasa pagi aja", kemudian dijawab oleh korban, "ya udah jam 10 aja kita berangkat". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama korban Junjung Siregar berangkat ke Bunut dengan menggunakan kendaraan umum, lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sampai dirumah saksi Ani Haryani di Jalan Desa Petani Dusun Betung Satu Kec. Bunut Kab. Pelalawan, tetapi saksi Ani Haryani sedang tidak ada dirumahnya, lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi Ani Haryani sampai dirumah dan bertemu dengan terdakwa dan korban Junjung Siregar, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ani Haryani bahwa korban Junjung Siregar sedang mencari kerja dan saksi Ani Haryani menawarkan korban Junjung Siregar untuk kerja di toko bangunan di Sorek, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi Ani Haryani dan saksi Nur

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin pergi ke kebun, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat korban Junjung Siregar pergi ke kamar mandi yang terletak dibelakang rumah, lalu terdakwa ikut mandi bersama korban Junjung Siregar, sewaktu berada didalam kamar mandi bersama korban Junjung Siregar, terdakwa melihat tubuh korban Junjung Siregar hingga timbul keinginan terdakwa untuk menyetubuhi/sodomi korban Junjung Siregar, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk untuk mengambil 1 (satu) potong kayu dari dapur rumah yang berjarak \pm 2 meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi dan melihat korban Junjung Siregar sedang mandi dengan posisi jongkok membelakangi terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi terduduk, lalu terdakwa mengayunkan kembali kayu tersebut ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan terdakwa melihat korban masih bernafas dengan perut korban masih bergerak, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu tersebut didepan kamar mandi, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih dari dapur lalu kembali ke kamar mandi dan langsung menusuk korban Junjung Siregar dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali diperut dekat pusar korban dan 1 (satu) kali didada sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa meletakkan pisau tersebut disamping tubuh korban, lalu membalikkan tubuh korban hingga tubuh korban posisi terlungkup, kemudian terdakwa melepas handuk yang dipakainya, lalu meregangkan kedua kaki korban hingga selebar bahu korban, kemudian terdakwa mengangkat pinggul korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke arah lubang anus korban sambil menarik leher korban ke arah atas, lalu setelah selesai berhubungan badan/ sodomi dengan korban Junjung Siregar, terdakwa melanjutkan mandi, lalu setelah selesai mandi, terdakwa menggunakan celana pendek warna hijau kehitaman milik saksi Nur Arifin yang diambil terdakwa dari dalam rumah, lalu terdakwa mengambil cangkul yang terletak dirumah tetangga yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa menggali lubang dengan menggunakan cangkul tersebut yang berjarak \pm 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat mandi, kemudian terdakwa mengeluarkan tubuh korban dari kamar mandi dengan cara menarik tubuh korban pada bagian kaki dengan posisi korban terlentang, lalu memasukkan tubuh korban kedalam lubang yang sebelumnya sudah digali oleh terdakwa sedalam kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dengan cara menggulingkan tubuh korban hingga tubuh korban masuk kedalam lubang dengan posisi terlungkup,

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menimbun/ mengubur tubuh korban sampai tidak kelihatan lagi, selanjutnya terdakwa membersihkan bekas darah korban yang berada dikamar mandi dan di pisau yang digunakan untuk menusuk korban, setelah itu terdakwa membuang celana yang terdakwa gunakan ketika mengubur korban kesemak-semak disamping kamar mandi dan meletakkan pisau tersebut kembali di dapur, lalu terdakwa pamit kepada saksi Ani Haryani dengan menghubungi saksi Ani Haryani melalui Handphone untuk kembali ke Pangkalan Kerinci.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu, lalu menusukkan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih sebanyak 1 (satu) kali diperut dekat pusar korban dan 1 (satu) kali didada sebelah kiri korban yang dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar telah mengetahui dan menghendaki kematian dari korban tersebut diperkuat berdasarkan Visum et Repertum No: VER/31/VII/KES.3/2019/RSB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, yang sudah membusuk ini, berusia sekitar 20-25 tahun, ditemukan memar pada belakang kepala, lengan kiri, anus, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, jaringan penggantung usus besar dan simpai lemak ginjal akibat kekerasan tumpul. selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri, perut, punggung dan paha, robekan pada sela iga ke 6 dada kiri, kandung jantung, sekat rongga badan kiri, jaringan ikat penggantung usus dan simpai lemak kiri akibat kekerasan tajam. Pada Anus ditemukan tampak melebar yang mana berdasarkan pola dan gambarannya tidak bertentangan dengan kasus Sodomi, sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri kekerasan tajam pada daerah dada dapat menimbulkan kematian, perkiraan saat kematian 3 – 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban telah memenuhi unsur **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu sepanjang \pm 120 (seratus dua puluh) cm; 1 (satu) potong kayu dengan diameter \pm 3,5 (tiga setengah) cm dengan panjang \pm 111 (seratus sebelas) cm; 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih dengan panjang 14 (empat belas) cm; 1 (satu) buah handuk warna biru dengan merk BIRDI; 1 (satu) helai baju Koko warna coklat dengan motif batik di kerah; 1 (satu) helai baju Koko warna ungu dengan motif batik; 1 (satu) helai celana pendek warna merah dengan les warna hitam; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan les warna hijau; 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam; 1 (satu) buah KTP An. JUNJUNG SIREGAR dengan No. NIK: 120319084960001, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (residivis).
- Terdakwa berusaha menyembunyikan kematian korban Junjung Siregar dengan cara mengubur korban dibelakang rumah saksi Ani Haryani.
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya serta berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ASEP MAHPUDIN Als ASEP Bin SUPARMAN (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu sepanjang \pm 120 (seratus dua puluh) cm;
 - 1 (satu) potong kayu dengan diameter \pm 3,5 (tiga setengah) cm dengan panjang \pm 111 (seratus sebelas) cm;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang stainless warna putih dengan panjang 14 (empat belas) cm;
 - 1 (satu) buah handuk warna biru dengan merk BIRDI;
 - 1 (satu) helai baju Koko warna coklat dengan motif batik di kerah;
 - 1 (satu) helai baju Koko warna ungu dengan motif batik;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah dengan les warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan les warna hijau;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam;
 - 1 (satu) buah KTP An. JUNJUNG SIREGAR dengan No. NIK: 120319084960001.
- Dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.